



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan untuk lebih tertib dan efektifnya Penyusunan dan Penelaahan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu adanya pedoman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 457);
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang selaku pengelola barang milik daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

18. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan oleh Walikota sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
20. Standar kebutuhan barang adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
21. Standar Harga adalah besaran harga yang ditetapkan oleh Walikota sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar terwujudnya perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini, meliputi perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Peraturan Walikota ini dikecualikan untuk perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang bersumber dari dana:
 - a. badan layanan umum daerah;
 - b. bantuan operasional sekolah;

- c. dana alokasi khusus;
- d. dana insentif daerah
- e. dana bagi hasil; dan
- f. sumber pendanaan lainnya yang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis diterbitkan oleh Kementerian terkait.

BAB II PERENCANAAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;
 - b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
dan
 - e. perencanaan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.
- (3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.
- (4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
- (5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
- (6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.
- (7) Format perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan (6)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Perencanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) merupakan bagian dari penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dan pemeliharaan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, Walikota dapat membentuk tim penyusunan dan penelaahan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah.
- (2) Tim penyusunan dan penelaahan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD sebagai dasar penelaahan dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah.
- (3) Pembentukan tim penyusunan dan penelaahan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RKBMD

Paragraf 1

Penyusunan dan Penelaahan RKBMD

Pada Pengguna Barang

Pasal 7

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

Pasal 8

- (1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.
- (2) Dalam penelaahan usulan RKBMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan pengkajian ulang terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD.
- (3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan usulan RKBMD, paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan rencana kerja Perangkat Daerah dan standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;
 - b. ketersediaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pengguna Barang; dan
 - c. hasil penelaahan atas RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan.

Pasal 9

- (1) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat informasi:
 - a. kode barang;
 - b. nama barang;

- c. tahun perolehan;
 - d. total nilai perolehan;
 - e. nilai buku;
 - f. kondisi barang; dan
 - g. rencana kebutuhan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang yang disetujui.
- (2) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan pada tingkat Pengguna Barang, paling sedikit memuat informasi:
- a. nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b. nama Pengguna Barang;
 - c. program;
 - d. kegiatan;
 - e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
 - f. rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang yang disetujui.

Pasal 10

- (1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditandatangani oleh Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Pasal 11

- (1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data barang antara lain:
 - a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
 - b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
 - c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
 - d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
 - e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
 - f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
 - g. laporan Daftar Barang Milik Daerah semesteran; dan
 - h. laporan Daftar Barang Milik Daerah tahunan.
- (3) Penyampaian RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan paling lambat minggu kesatu bulan Juni.

Paragraf 2

Penelaahan RKBMD Pada Pengelola Barang

Pasal 12

- (1) Penelaahan atas RKBMD dilakukan terhadap:
 - a. relevansi program dengan rencana keluaran pengguna barang;
 - b. optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan paling sedikit memperhatikan:
 - a. kesesuaian program perencanaan, standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;
 - b. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - c. hasil penelaahan atas RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan.

Pasal 13

- (1) Penelaahan atas RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan yang disampaikan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat informasi:
 - a. kode barang;
 - b. nama barang;
 - c. tahun perolehan;
 - d. total nilai perolehan;
 - e. nilai buku;
 - f. kondisi barang; dan
 - g. rencana kebutuhan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang yang disetujui.
- (2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, paling sedikit memuat:
 - a. nama Kuasa Pengguna Barang;
 - b. nama Pengguna Barang;
 - c. program;
 - d. kegiatan;
 - e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
 - f. rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang yang disetujui.
- (3) Dalam melaksanakan penelaahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD yang dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juni.

Pasal 14

- (1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditandatangani oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyusun RKBMD berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Pasal 15

- (1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.
- (2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

BAB III

PENYUSUNAN PERUBAHAN RKBMD

Pasal 16

- (1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
- (2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.
- (3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD.

BAB IV

PENYUSUNAN RKBMD UNTUK KONDISI DARURAT

Pasal 17

- (1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kondisi yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kondisi selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan status kondisi darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah yang terkait;
 - c. kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 1. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 2. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 3. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
 4. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD tahun berikutnya.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang bersumber dari dana badan layanan umum daerah, bantuan operasional sekolah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sumber pendanaan lainnya yang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis diterbitkan oleh Kementerian terkait yang telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu penetapan dokumen Perubahan RKBMD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 Maret 2021
WALIKOTA PADANG PANJANG,
DTO

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
DTO

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 5